



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 138/MENKES/SK/II/2011**

**TENTANG**

**KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan program internsip dokter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/Per/II/2010, perlu membentuk dan mengangkat anggota Komite Internsip Dokter Indonesia dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA.**
- KEDUA** : Membentuk Komite Internsip Dokter Indonesia, selanjutnya disingkat KIDI yang merupakan lembaga non struktural di dalam Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang melaksanakan program internsip.
- KETIGA** : Mengangkat dalam keanggotaan KIDI masa jabatan Tahun 2011-2014, masing - masing:
1. Prof.dr. Budi Sampurna, SH. - Wakil dari Kementerian Kesehatan;
  2. dr. Asjikin Imam Hidayat Dachlan, MHA. - Wakil dari Kementerian Kesehatan;
  3. dr. H. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, KGEH, FINASIM, M Kes. - Wakil dari Kementerian Kesehatan;
  4. Prof. dr. Mulyohadi Ali. - Wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia;
  5. dr. Tatong Harijanto, MSPH. - Wakil dari Kolegium Dokter Indonesia;
  6. dr. Iskandar, SpA(K). - Wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia;
  7. dr. Nur Abadi, MM, M.Si. - Wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah;
  8. Prof. dr. Firman Lubis, MPH. - Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
  9. dr. Slamet Budiarto, SH, M.Kes. - Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KEEMPAT : Tugas dan Fungsi KIDI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/Per/III/ 2010.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi KIDI dibebankan pada DIPA Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Menteri ini lebih lanjut dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2011

MENTERI KESEHATAN,



*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH